**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan ini manusia itu diperintahkan untuk bekerja.pekerjaan itu dilakukan supaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. bekerja terbagi menjadi 2 macam bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain.kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara yang halal.[[1]](#footnote-1)

Pada dasarnya, Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa di dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Probelmatika yang dihadapi kaum pekerja kembali menjadi sorotan perhatian dan keprihatinan yang lain. Hal ini berkaitan erat dengan hak-hak kaum buruh yang belum dipenuhi, individu, sedangkan perusahaan-perusahaan monopolis memanfaatkan untuk mengeksloitasi potensi dan tenaga kaum buruh serta menjadikan mereka miskin.padahal, jutaan buruh, mengantungkan nasib mereka tangan majikan perusahaan itu.

Pemodal adalah pemberi modal sekaligus rekan kerja: Anda adalah orang yang memberikan modal sekaligus terlibat mengurus usaha bersama dengan Anda. Rekan kerja jenis ini disebut rekan kerja jenis aktif.Pemberi modal (dalam bentuk saham).rekan kerja Anda adalah orang yang memberikan modal saja (Investor) dalam bentuk saham. Rekan kerja jenis ini disebut dengan Investor.Pemberi modal (dalam bentuk utang) rekan kerja Anda adalah orang yang memberikan modal saja (Investor) dalam bentuk utang usaha (ada pokok utang. bunga dan waktu jatuh tempoh).Rekan kerja jenis ini disebut dengan kreditur.tuntutan kenaikan upah dan perbaikan kondisi kehidupan mereka.

Aktifitas masyarakat sangat berhubungan dengan orang-orang yang memiliki perusahaan. Awal mulanya masyarakat setempat membuka lahan pertanian untuk di tanam karet beberapa hektar sebagai mata pencarian untuk menyambung kehidupan kemudian ada perubahan bulan ke bulan meningkat bertambah lahan yang akan di buka, dari hasil karet itu sekolompok orang berpikir akan mendirikan perusahaan yang bergerak dibadang ekspoitasi perkebunan karet

kerena dengan kenaikan upah kondisi kehidupan kaum buruh akan sedikit menikat dibanding sebelumnya. Kaum buruh meminta kenaikan upah, karena upah yang layak tidak pernah terjadi dinegeri ini, kecuali yang disebut upah murah. Sekalipun ada yang disebut standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), akan tetapi ukuran statistic kebutuhan tersebut belum tentu merepresentasikan

kebutuhan hidup layak yang sesungguhnya dari masing-masing individu. Diilustrasikan, jika terdapat 100 orang pekerja, terdapat diantaranya 30 orang yang memiliki persepsi mampu untuk memenuhi kebutuhan minimum, sebanyak 50 orang membutuhkan standar hidup layak uang lebih tinggi, dan sisanya mampu menerima keduanya. Indikator KHL belum sepenuhnya mencerminkan setidaknya kebutuhan dasar.Kebanyakan pendapatan para buruh/pekerja lebih sering habis terserap untuk memenuhi kebutuhan dasar.pelanggaran atas kesepakatan upah oleh pihak perusahaan yang menjadi salah satu penyebabnya.[[2]](#footnote-2)

Upah yang ada di PT. Bumi Rambang Kramajaya itu ada sistem bulanan Rp 90.000,- harian Rp. 90.000-, dan mingguan Rp.90.000,-atau sama rata baik yang bulanan harian dan mingguan. upah yang diterima karyawan sebesar Rp. 1.900.000,- ribu sebulan. dan itu juga ada potongan-potongan dari pihak perusahaan terhadap karyawan seperti potongan dalam hal untuk rapat, lomba dan kegiatan lainnya itu perusahaan mengambil dari upah karyawan.data yang di dapat dari hasil wawancara dengan karyawa/buruh yang sudah bekerja di sana. dan upah dengan 90.000,- itu tidah memandang tingkat pendidikan karena semua karyawan itu sama upah yang diterimanya.dengan upah yang didapat untuk karyawan yang sudah bekeluarga itu belum cukup untuk memenuji kebutuhan hidup karena barang biaya sekolah dan juga biaya untuk makan sehari-hari itu masih kurang. karena sulit untuk dikatakan dengan hidup layak itu

Upah menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 3003 tentang ketenagakerjaan menegaskan

‘’Upah hak pekerja/bururh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/bururh dan keluarganya dan/jasa yang telah atau akan dilakukan,’’

Keadaan atau kondisi yang ada di PT. Bumi Rambang Kramajaya berdirinya PT. Bumi Rambang Kramajaya itu sejak tanggal 23 Maret 1991 dan Di Pimpin oleh Bapak Darwis dan di lingkungan PT. Bumi Rambang Kramajaya ada juga sebuah sekolah dasar atau SD dan karyawan yang sudah lama bekerja disana juga menetap di sana atau sudah tinggal dan bekeluarga di sana.[[3]](#footnote-3)

Salah satu bentuk kagiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah ijarah.ijarah sering disebut dengan ‘’upah’’ atau imbalan’’. kalau sekitarnya kitab-kitab fiqh sering menerjemahkan dengan sewa menyewa’’, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil memanfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas.

sebelum dijelaskan. upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperlihatkan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh. sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negosiasi diantara para pekerja (bururh), majikan (pengusaha) dan Negara. kepengtingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan upah. tugas Negara adalahmemastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya.

Prinsip Keadilan Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam tarhadap buruh dengan menghilangkan sepenuhnya dari bagian mereka. Upa ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap memperoleh bagian hasil yang sah dari hasil kerja yang sama mereka tanpa tidak adanya keadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok ukuran tarap hidup lingkungan masyarakat sekitar keadilan bearti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan bururh.

PT. Bumi Rambang Kramajaya adalah sebuah perusahaan yang begerak dalam bidang eksploitasi perkebunan karet.perusahaan yang didirikan pada tanggal 23 Maret 1991 sudah ikut andil dalam membangun perekonomian masyarakat sekitarrnya. Awal mula berdirinya perusahaan perkebunan ini hanya beberapa orang yang melakukan membuka lahan sebagai mata pencarian warga setempat, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk juga perkembangan sekarang.dengan berbagai pekerjaan, seperti: petugas perusahaan, penyadap karet, penanam, pemupukan, dan perawatan lainnya.upah[[4]](#footnote-4) yang ada dilapangan dari permasalahan yang terjadi di.PT. Bumi Rambang Kramajaya adalah beberapa karyawan yang menyampaikan masalah bahwa di perusahaan lain terdapat UMP/UMK yang lebih tinggi dari KHL. hal ini, bertentangan dengan per menakertrasns nomor 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan pencapaian kebutuhan Hidup Layak, pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa UMP harus menuju KHL, bukan melebihi, terkait dengan adanya beberapa permasalahan upah minimum tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan, diantaranya perbaikan mekanisme penentuan Upah minimum berdasarkan kaidah: kapasitas, kesederhanaan dan transparansi, dan keadilan.

kaidah kepastian didasarkan pada priode dan besaran kenaikan UMP/UKM juga sederhana dan tranparan bagi semua pihak. Sistem juga tersebut harus mengitungkan keseimbangan dan keadilan baik bagi pihak pekerja, pemberi kerja, dan pencari kerja Oleh karena itu, paremeter yang diperhitungan dalam penentuan upah, bukan hanya itu saja, juga produktivitas pengamatan ditempat kerja untuk melindungi para pekerja dari kemungkinan mendapat bahaya. Itu dapat dihindari jika telah diperoleh kepastian tentang keselamatan juga alat-alat yang ditempatkan dibawah pengaturan mereka..

PT. Bumi Ramabang Kramajaya berkewajiban membayar upah kepada pekerja bulanan,mingguan, dan harian yang telah selesai melaksanakan pekerjaan, entah itu dibayarkan secara harian,mingguan, bulanan ataupun lainnya. Namun begitu, PT. Bumi Rambang Kramajaya tetap berkewajibban membayar upah kepadanya satu kali.Islam telah menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah itu dalam hadits mangatakan. ‘*’Berikanlah para buruh itu upahnya sebelum keringatnya kering’’[[5]](#footnote-5)*

 Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan besar kaum buruh/karyawan mingguan, sebagaimana pula akan mengakibatkan ia kehilangan semangat dan hasrat untuk terus bekerja. Diantara hak-hak buruh/karyawan mingguan harian dan bulanan yang paling penting adalah yang berhubungan dengan masalah penentuan/penetapan upah kerjanya, karena, seorang buruh/karyawan mingguan jangan sampai tidak mengetahui upanya karena hal itu membuka peluang terjadinya proses penipuan.Menentukan dan menetapkan upah kerja termasuk salah satu permasalahan social yang paling penting. Ini lantaran standar upah secara praktis menentukan standar hidup seseorang buruh/karyawan mingguan. Jika benar-benar adil, standar upah itu dapat menjamin kehidupan yang baik baginya, jika tidak, akan menyebabkan penderitaan dan kemalangannya serta menciptakan pertengkaran dan permusuhan antara pekerja denga pihak perusahaan. PT. Bumi Rambang Kramajaya.

Dari permasalahan di atas bahwasannyapenulis tetarik meneliti atau mengkaji lebih dalam dengan judul ‘**’Sistem Upah Kebun Karet PT. Bumi Rambang Kramjaya Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (ttudi kasus Desa Seri kembang Kec.Muara kuang Kab.Ogan Ilir priode 2014/2015)’’.**

1. **Rumusan masalah**

Dari latar belakang diatas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme upah kebun karet di PT BRKDesa Serikembang Kec. Muarakuang Kab. Ogan Ilir?
2. Bagaimana mekanisme upah kebun karet di PT BRK Menurut fiqh MuamalahSerikembang Kec. Muarakuang Kab. Ogan Ilir?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penguahan terhadap pelaksanaan upahdi desa Serikembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengupahan kebun karet diDesa Serikembang.

**Kegunaan penelitian**

1. Secara Teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam upah mekanisme upah kebun karet di PT BRK Desa Serikembang Kec. Muarakuang Kab. Ogan Ilir
2. Secara praktik untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang praktek mekanisme upah kebun karet di PT BRK Desa Serikembang Kec. Muarakuang Kab. Ogan Ilir
3. **Kajian Pustaka**

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang menyangkut upah yaitu sebagai berikut:

Siti Aminah[[6]](#footnote-6) dalam skripsinya membahas tentang “Pelanggaran Upah Kerja Lembur Dalam Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Fiqh Muamalah”.

Yeyin Pisesa[[7]](#footnote-7) dalam skripsinya membahas tentang “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap upah khotaman al-Qur’an bagi masyarakat di desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim”.

Muhammad Musoddiq[[8]](#footnote-8) dalam skripsinya membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Upah Tua Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Tanjung Seketo Kecamatan Indralaya)”.

Dari penelitian tersebut di atas pada umumnya belum ditemukan hasil penelitian yang membahas secara spesipik tentang mekanisme upah/pengupahan dalam tinjauan fiqh muamlah.

1. **Metode Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan didesa Serikembang Kec. MuaraKuang Kab.Ogan Ilir.

1. **Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Bumi Rambang Kramajaya yang ad di Desa Serikembang Kec. Muarakuang. Untuk mempermudah penelitian ini, maka dari sekian banyak karyawan yang ada di PT Bumi Rambang Kramajaya Kec. Muarakuang. Penulis hanya mengambil 3 dari 50 karyawan yang ada ini sebagai sampel. Teknis yang digunakan (*Simple Random Sampling)* pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperlihatkan strata yang ada dalam populasi itu. 3 orang orang ini ialah Darwis sebagai pengawas lapangan, bapak Zainal Abidin selaku karyawan bapak yanta sebagai selaku karyawan. Sebagai perwakilan karyawan.[[9]](#footnote-9)

1. **Jenis dan Sumber Data**

Data dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, narasi, uraian danberbagai bentuk pemahaman lainnya, secara kongret data yang dikumpulkan terdiri atas rekaman hasil wawancara mendalam dengan para informan, data jiga dikumpulkan melalui observasi dan dokumen lain yang dianggap perlu meskipun demikian, penelitian ini juga dibantu dengan data kualitatif, seperti statistis, bagan diagram, dan berbagai bentuk pengukuran lainya dalam kaitannya antara masyarakat jenis data dalam penelitian ini adalah deskreftif-kualitatif yaitu mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan, yaitu:

* 1. Kebiasaan masyarakat desa Serikembang yang memakai sistem upah dalam PT Karet.
	2. Latar belakang dalam sistem upah kebun karet
	3. Sanksi yang berlaku dalam upah kebun karet
	4. Pandangan fiqh muamalah terhadap upah kebun karet.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder.Sumber data primer adalah data pokok yang bersumber dari objek penelitian di lapangan langsung, dalam hal ini ada masyrakat desa Serikembang yang bekerja di PT BRK.Sedangkan sumber data sekunder adalah data penunjang yang bersumber dari buku yang mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan upah seperti al-Qur’an, hadis Nabi ataupun fiqh muamalah dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum disuatu penelitian biasa dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang memakai sistem upah (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder) untuk menyusun skripsi ini menyusun menggunakan empat metode dalam pengumpulan data.

1. Observasi (pengamatan)

Dilakukan untuk mendapatkan suatu data primer dapat dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu melihat langsng sistem pengupah itu proses pelaksanaan pengupahan itu yang ada di desa Serikembang Kecamatan Muara Kuang Ogan Ilir.[[10]](#footnote-10)

1. Wawancara ( interview)

Untuk mendapatkan suatu data primer dapat dilakukan dengan mengunakan pedoman wawancara serta berkomunikasi langsung dengan pihak responden yang bekerja di PT BRK desa Serikembang.

1. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber (lapangan) yang telah didokumentasi dilokasi penelitian, terutama tentang jumlah penduduk, tingkat pendidikan, sttus ekonomi masyarakat dan data lian yang berhubungan dengan permasalahn.[[11]](#footnote-11)

1. Kepustakaan

Studi keperpustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalis buku-buku yang berkaitan dengan tentang upah, maupun buku fiqh muamalah sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Data

yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit.

1. **Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari beberapa sumber sebagaimana diatas diteliti sebagaimana mestinya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengemukakan dan mengurainkan seluruh permasalahan yang ada sejelas-jelasnya.Selanjutnya ditarik kesimpulan secara dedukatif, yakni menerik simpulan dari pertanyaan yang umum ditarik kekhusus sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.sebagai multidisplin metode analisis data dilakukan secara ekletik, baik terhadap teori metode, tekni, intrumen dam data setelah data dikumpulkan maka akan diolah dan dianalisis dengan pendekatan tenomenologis dan interaksionis symbol.

pendekantan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu, yaitu pengertian interpreatif terhadapat pemahaman manusia. pendekatan interaksionis simbolik bagaimana defenisi itu berubah atau berkembang merupakan pokok persoalan yang akan diteliti. interaksi simbolik menjadi paradigm konseptual untuk menilai simbol-simbol yang berkembang. menurut Hubermas dan miles antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. keduanya berlangsung secara simultan. prosesnya berbentuk siklus bukan linier. bahkan dalam hal ini, pengumpulan data itu sendiri ditempatkan sebagai konponen yang merupakan bagian internal dari kegiatan analisis data

1. **Sistematika Pembahasan**

 Sismatika pembahasan Skripsi ini Sebagai Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika pembahasan ini disusun dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama Pendahuluan, pada bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunanaan penelitian, kajian pustaka, metodologi dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan Teori. Pada bab ini akan dibahas pengertian Upah, hukum upah, rukun dan syarat upah dan macam-macam upah.

Bab ketiga menjelaskan tentang Profil. Pada bab ini akan dibahas sejarah BRK, visi dan misi BRK, sruktur BRK

Bab keempat menjelaskan tentang pembahasan, mekanisme pengupahan kebun karet di PT BRK Desa Srikembang Kec.Muarajuang Kab. Ogan Ilir

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sestem upah kebun karet PT. BRK Desa Seri kembang Kec,Muara kuang Kab.Ogan Ilir.

Bab kelima Penutup, Simpulan dan Saran.

1. Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta:Kencana.2009), hlm. 227. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawancara bapak hayat selaku karyawan tanggal 14 Okt 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara bapak maryadi selaku pengawas lapangan 14 Okt 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Adi Sasono, *Pembaharuan sistem Upah*, (Jakarta: Cides, 2012), hlm.16. [↑](#footnote-ref-4)
5. Op,Cit, hlm.5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Siti Aminah, “Pelanggaran Upah Kerja Lembur Dalam Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Fiqh Muamalah” (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2010). [↑](#footnote-ref-6)
7. Yeyin Pisesa, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap upah khotaman al-Qur’an bagi masyarakat di desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012). [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Musoddiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Upah Tua Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Tanjung Seketo Kecamatan Indralaya)” [↑](#footnote-ref-8)
9. Sugiono, Metode penelitiankombinasi..Alfeta CV(Bandung: 2012.) Hlm122. [↑](#footnote-ref-9)
10. Observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang di amati yang di digunakan sebagai sumber data peneliti. sambil mengalaksanakan penelitian, peneliti ikut yang dilakukan oleh sumber data, dan ikiut merasakan suka dan dukanya. observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap prilaku yang Nampak susan Stainback menyatakan dalam observasi partisifatif, peneliti mengamati apa yang di kerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka lihat Sugiono, mahades

Wawancarsa adalah seni bersiosialisasi, pertemuan dua orang manusia yang berinteraksi dalam jangka waktu terrentu berdasarkan kesetaraan status, terlepas apakah hal tersebut benar-benar kejadian nyata atau tidak. wawancara mempunyai bentuk kegunaan yang sangat beragam tipe paling umum adalah wawancara perorangan ketika berbincang dan bertatap muka (face to face) dengan kelompok baik melalui angket yang dikirim atau diberikan sendiri dan juga dengan survey telepon (Yogjakara: Pustaka) [↑](#footnote-ref-10)
11. dokumentasi merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari sesorang, Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya cacatan harian, sejarah kehidupan cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa ganbar, patun, film, dan lain-lain. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012). hlm 326. [↑](#footnote-ref-11)